

PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT TINJAUAN ISLAM

Syamsul Qamar
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar

syamsulqamar@uinmakassar.ac.id

Abstract:

This paper will try to examine how Islamic ideas about women's role regard to environmental conservation. It is based on assumptions about the reality of society that no longer getting friend with environment. In other words, the environment is not an important consideration in development. As the result, the issue of environment has become a major problem, even become a serious global concern. The Qur'an has informed that Allah is the Preserver or the Conservationist, whereas human are actors who do damage to the ecosystem of the environment, although they do not aware of their and claiming that they are doing environmental conservation. However, the Qur'an asserts that the preservation of the environment requires the active participation of human. This is because of human and environment has a strong mutual symbiosis. The Qur'an commands man to do *Salah* or *ishlah* and prohibits to do *fasad* or *ifsad*.

Keywords: Environment, Women, and Conservation

Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup mulai bergema pada tahun 1968 ketika diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena ditemukannya kasus-kasus pencemaran lingkungan, antara lain, berupa kabut asap yang mengganggu pernapasan di Los Angeles dan New York Amerika Serikat, kematian massal burung pemakan ikan di beberapa kawasan Eropa, yang ternyata diakibatkan oleh kadar pestisida yang tinggi dalam tubuh burung-burung itu, serta beberapa peristiwa pencemaran lain di Jepang. Itu di negara-negara maju. Di negara-negara berkembang, terjadi juga pencemaran lingkungan dalam bentuk erose,

kerusakan lahan, musnahnya beberapa jenis flora dan fauna tertentu, penyakit menular dan sebagainya. Dari hari ke hari krisis tersebut semakin parah dan mengkhawatirkan karena dari hari ke hari pula muncul berbagai macam pencemaran lingkungan.¹

Dalam konteks kekinian, persoalan lingkungan termasuk salah satu isu aktual dari lima isu aktual kontemporer modern. Kelima isu aktual tersebut adalah isu globalisasi, demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender dan lingkungan. Kelima isu tersebut diproyeksikan akan tetap aktual pada abad ke-21 ini.

Dalam era maraknya pembangunan di segala bidang dewasa ini, perlindungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seyogyanya diintegrasikan, mengingat bahwa kegiatan pembangunan dapat menimbulkan resiko berupa kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Resiko kerusakan tersebut menurut Soenartono² dapat berupaya rusaknya berbagai sistem pendukung kehidupan yang vital bagi manusia, baik sistem biofisik maupun sosial. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan, baik secara makro maupun mikro seyogyanya bernuansa dan berwawasan perlindungan lingkungan berupa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Persoalan pembangunan dan perlindungan lingkungan bukanlah dua hal yang harus bertentangan dan saling mengorbankan. Keduanya bahkan harus berjalan sejajar, terpadu, sinkron dan saling

¹Lihat M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2000), h. 268. Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1994), h. 140

²Soenartono Adisoemarto, *Memandang Keanekaragaman Hewani Indonesia Untuk Memanfaatkan dan Melestarikannya*, (Jakarta: Ditjen PHPA Dep. Kehutanan, 1991), h. 147.

mendukung sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumatmadja,³ bahwa hendaknya masyarakat jangan melihat persoalan ini sebagai soal pilihan mutlak yang tidak dapat dipertemukan. Artinya, masyarakat harus menelaah lebih jauh sampai dimanakah dapat melakukan pembangunan tanpa pengabaikan soal perlindungan hidup manusia. Pembangunan dan perlindungan hidup manusia tidak saling bertentangan, bahkan pembangunan itu sebaiknya dilakukan dengan turut memperhitungkan lingkungan hidup manusia.

Namun sayangnya, lingkungan tidak menjadi perhatian penting dalam pembangunan. Akibatnya adalah persoalan lingkungan justru sudah menjadi masalah besar,⁴ bahkan permasalahannya sudah menjadi keprihatinan serius secara global.⁵

Dalam konteks Indonesia, persoalan lingkungan telah menjadi salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah berupa penanaman sejuta pohon. Hal ini disebabkan oleh penjarahan hasil hutan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan berupa tanah longsor yang telah menjadi salah satu bentuk bencana

³Mochtar Kusumatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Fikiran dan Saran*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonolog Fak. Hukum Unpad, 1972), h. 7.

⁴Problem lingkungan yang sudah setua umur dunia memang sangat kompleks, akan tetapi jika diteliti secara seksama sebenarnya bersumber pada 5 aspek, yaitu: aspek dinamika kependudukan, eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sains dan teknologi dan benturan terhadap lingkungan. Kelima persoalan tersebut saling kait mengkait satu dengan lainnya sehingga menjadi problem serius. Lihat M.T. Zen (Ed), *Menuju Kelestarian Lingkungan*, (Cet. II; Jakarta: Gramedia, 1980), h. 2.

⁵Keprihatinan global terhadap persoalan lingkungan tersebut menjadi latar belakang diselenggarakannya konferensi lingkungan internasional pertama di Stockholm. Konferensi tersebut diikuti oleh 58 pemimpin negara yang laporan tidak resminya ditulis oleh Barbara Ward dan Rene Dubos dengan judul *Only One Earth* (Hanya Satu Bumi). Buku tersebut ditulis dalam 9 (sembilan) bahasa secara serentak, yaitu bahasa Arab, Denmark, Belanda, Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Spanyol dan Swedia. Sedangkan edisi berbahasa Indonesia adalah edisi terjemah oleh S. Supomo, diterbitkan oleh penerbit PT. Gramedia Jakarta tahun 1974.

yang dialami oleh rakyat Indonesia. Dalam menyukseskan program tersebut, seluruh masyarakat dilibatkan baik laki-laki maupun perempuan; baik anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan ada perlombaan yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan untuk memilih duta lingkungan hidup.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, tulisan ini akan mencoba mengkaji tentang bagaimana gagasan Islam tentang peran perempuan yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan hidup.

Pengertian Pelestarian Lingkungan

Kata pelestarian, secara etimologis, akar katanya adalah lestari mendapat imbuhan *pe-an*. Kata *lestari* merupakan kata pungutan yang diserap dari bahasa Jawa *lestari*. Kata *lestari* memiliki arti tetap, selamanya, kekal, tidak berubah sebagai sedia kala. Kemudian kata melestarikan berarti menjadikan dan membiarkan sesuatu tetap tidak berubah.⁶ Kemudian, kata *lestari* diberi imbuhan *pe-an* yang memiliki makna leksikologis membuat jadi atau menjadikan sesuatu seperti pada kata dasarnya. Maka dari itu, pelestarian berarti membuat sesuatu jadi lestari atau menjadikan sesuatu lestari, tetap selamanya, kekal dan tidak berubah. Dalam ungkapan lain, pelestarian merupakan upaya mengabadikan, memelihara dan melindungi sesuatu dari perubahan. Dalam bahasa Arab, pelestarian semakna dengan kata *al-ibqa'* atau *al-Ishlah* yang berarti menjadikan sesuatu tetap adanya. Menjaga keberadaannya karena dilandasi rasa kasih dan sayang.⁷ Dengan demikian, pelestarian lingkungan (*ibqa' al-bay'ah*) berarti

⁶WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), h. 210.

⁷Louis Ma'luf, *al-Munjid fiy al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, (Cet. XVII; Beirut: Penerbit Katolik, t.th), h. 45.

menjaga keberadaan lingkungan karena dilandasi rasa cinta dan kasih sayang.

Sedangkan secara terminologis, makna fungsional ekologis kelompok kata pelestarian lingkungan, *ishlah al-bay'ah*, dimaksudkan sebagai istilah yang memiliki arti spesifik yakni pelestarian terhadap daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan yang diupayakan oleh pembangunan.⁸ Secara faktual, yang dilestarikan bukan lingkungan itu sendiri, melainkan daya dukung lingkungan. Karena, lingkungan sendiri adalah bersifat dinamis selalu berubah, bahkan terlalu kecil melestarikannya dalam pengertian etimologis. Perubahan lingkungan dapat terjadi secara alamiah (*natural*) maupun sebagai akibat perilaku ekologis manusia (*antropogenik*).

Islam memiliki sistem keyakinan yang cukup jelas bahwa Allah Swt telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung bagi kehidupan. Fakta spiritual menunjukkan bahwa Allah Swt telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, secara teologis berpeluang dinyatakan bahwa ekoteologi Islam meyakini pelestarian lingkungan termasuk bagian integral dari sistem keberimanannya dan kesalehan seseorang. Hal ini didasarkan pada dua pendekatan yakni pendekatan ekologis dan pendekatan teologis Islam. Secara ekologis, pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis yang tidak dapat ditawar oleh siapa pun dan kapan pun bagi keberlangsungan kehidupan.

Alquran memerintahkan manusia untuk melakukan *shalah* atau *ishlah* dan melarangnya melakukan *fasad* atau *ifsad*. Namun demikian,

⁸Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Cet. V; Jakarta: Djambatan, 1991), h. 77-82.

perlu dicamkan bahwa al-Qur'an tidak banyak memberikan contoh, bahkan tidak menguraikan batasan makna *shalah* dan *ishlah*. Hal ini dimaksudkan untuk menampung segala macam cara yang dapat berkembang sehingga upaya-upaya perbaikan dapat terus menerus dilakukan oleh masing-masing individu atau masyarakat, sesuai dengan perkembangan dan kondisinya. Sebaiknya, al-Qur'an dengan mudah menginformasikan beberapa contoh tentang pengrusakan/*fasad* dan *ifsad* yang merupakan lawan dari *shalah* (perbaikan).⁹

Dari sekian ayat al-Qur'an dapat ditemukan beberapa hal yang secara tegas dinyatakan sebagai *fasad* atau *ifsad* (kerusakan.pengrusakan) yang tentu saja mengakibatkan pencemaran lingkungan. Hal-hal tersebut antara lain adalah:¹⁰

1. Pengrusakan tumbuhan, manusia dan lingkungan dalam QS. al-Baqarah [2]:205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ(205)

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

2. Keengganan menerima kebenaran (QS. Ali Imran [3]:63).

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ(63)

“Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

3. Pencurian, perampokan, pembunuhan dan gangguan keamanan (QS. Yusuf [12]:73 dan QS. al-Maidah [5]:32)

⁹Lihat M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2000), h. 278

¹⁰*Ibid.*, h. 279-280.

أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73)

"Saudara-saudara Yusuf menjawab: "Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan kami bukanlah para pencuri".

4. Pengurangan takaran (QS. al-A'raf [7]:85)

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85)

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

5. Usaha memecahbelah kesatuan (QS. al-Anfal [8]:73)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73)

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin)

tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

6. Foya-foya, bermewah-mewah dan pemborosan (QS. Hud [11]:116 dan QS. al-Syu'ara [26]:152)

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116)

"Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (152)

"Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".

7. Makar dan penipuan (QS. al-Naml [27]:48-50)

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَهُ
وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ (50)

"Dan adalah di kota itu, sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka berkata: "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar". Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari.

Dalam Alquran, terdapat beberapa ayat yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk tidak melakukan kerusakan setelah

lingkungan ini diperbaiki atau dilestarikan oleh Allah. Misalnya dalam QS. al-A'raf (7):56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Al-Maraghi¹¹ menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah membuat kemaslahatan padanya dengan menciptakan hal-hal yang bermanfaat dan menunjuki manusia cara mengeksploitasi bumi dan memanfaatkannya, dengan menundukkan bumi itu kepada mereka. Selanjutnya ia mengutip firman-Nya dalam QS. al-Jatsiyah (45):13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukungan lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang demikian hanya ditangkap oleh orang-orang yang memiliki daya nalar memadai”.

Menurut Mujiyono Abdillah,¹² pokok pikiran ayat ini terdapat pada kalimat yang artinya: “...yang demikian hanya ditangkap oleh orang-orang yang memiliki daya nalar memadai”. Dalam perspektif ekoteologi Islam, yang dimaksud dengan orang-orang yang memiliki daya nalar memadai dalam ayat ini adalah orang-orang yang memiliki kesadaran lingkungan dan kearifan lingkungan serta memiliki kepedulian lingkungan cukup tinggi. Selanjutnya, kesadaran, kearifan, dan kepedulian lingkungan tersebut dikristalisasikan dalam tindak

¹¹Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz VIII (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby, 1974), h. 329.

¹²Lihat Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2001), h. 211.

pelestarian lingkungan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelestarian lingkungan sebagai kristalisasi dari kesadaran, kearifan dan kepedulian lingkungan menjadi bagian integral dari keberiman masyarakat beragama Islam. Teologi pelestarian lingkungan dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari perumusan supra struktur ekologis, struktur ekologis maupun infra struktur yang berwawasan lingkungan. Perumusan supra struktur ekologis antara lain dapat diciptakan sistem teologis pelestarian lingkungan. Sedangkan penciptaan struktur ekologis antara lain dapat dibuat rumusan tatanan hukum, pranata sosial, lembaga sosial yang berwawasan lingkungan. Adapun penjabaran infra struktur ekologis dapat dilakukan dengan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kondusif bagi pelestarian lingkungan. Singkatnya, teologi pelestarian lingkungan merupakan teologi reflektif bukan teologi verbalistis.

Hamka¹³ menerjemahkan ayat di atas dengan kalimat “*Dan janganlah kamu mengusut di bumi sesudah selesainya*”. Dengan mengutip sebuah riwayat oleh Abu Syaikh dari Abu Bakar Iyyasy, bahwa ketika ditanya makna dari kalimat di atas, ia menjawab: Nabi Muhammad Saw telah diutus ke muka bumi ini, padahal waktu itu bumi sudah kusut masai; dengan kedatangan Muhammad, hilanglah kekusutan itu dan timbullah di bumi yang selesai. Maka kalau ada orang yang mengajak manusia kepada ajaran yang menyalahi akan ajaran Nabi Muhammad Saw, orang itulah dia yang dinamai tukang membawa kusut di muka bumi.

Selanjutnya Hamka¹⁴ mengatakan:

¹³Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Cet. II; Jakarta: Panji Masyarakat, 1982), h. 309.

¹⁴*Ibid.*,

“Membuat kusut sesudah selesai jauh lebih buruk, daripada membuat kusut sesuatu yang telah kusut juga. Maka kalau tidak sanggup membuat yang lebih baik, janganlah dirusakkan yang telah baik. Orang yang suka membuat kusut dan merusakkan, ialah orang yang jadi musuh dari masyarakat. Puncak segala kacau, kusut dan kerusakan ialah takabbur, zalim dan sewenang-wenang. Seorang Muslim yang sadar pada agamanya mempunyai kewajibannya supaya jangan menambah kusut yang telah kusut, melainkan memelihara menyelesaikan yang telah ada, jangan dikusutkan lagi dan berusaha pula membuat yang lebih baik dan yang lebih selesai”

Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman dalam QS. al-Syu'ara (26):152 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (152)

“Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”.

Demikian pula dalam QS. al-Naml (27):48 yang berbunyi:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48)

“Dan adalah di kota itu, sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan”.

Ayat dari surah al-Naml di atas menjelaskan tentang keadaan sebuah negeri shalih, yakni Hijr yang mempunyai sekelompok orang yang selalu mengadakan kerusakan lingkungan dan tidak mengadakan perbaikan. Salah satu bentuk kerusakan yang mereka lakukan adalah membuat tindakan makar berupa penyerangan kepada keluarga Nabi Shalih.

Secara umum M. Quraish Shihab¹⁵ menyebutkan beberapa landasan berpijak guna tercapainya pelestarian lingkungan dalam tinjauan Alquran dan hadis-hadis Nabi Saw adalah:

¹⁵Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. IX; Bandung: Mizan, 1995), h. 297-298.

1. Tidak seorang Muslim pun yang menanam tanaman atau menyemaikan tumbuh-tumbuhan, kecuali buah atau hasilnya dimakan burung atau manusia, yang demikian itu adalah *shadaqah* baginya.
2. Barangsiapa yang memperbaiki (menyuburkan) tanah bukan milik seseorang, maka ia berhak memanfaatkan tanah itu.
3. Hindarilah dua macam kutukan, yaitu membuang kotoran di jalan dan di tempat orang berteduh.
4. Janganlah ada di antara kamu yang membuang air kecil pada air yang tergenang, kemudian mandi pula di sana.

Point pertama yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab di atas menunjukkan sifat keumuman, yakni muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Seorang perempuan yang menanam sebuah pohon, maka hasil dari pohon tersebut akan menjadi kebaikan baginya baik dinikmati oleh manusia itu sendiri maupun oleh makhluk lain.

Maka dari itu, pelestarian lingkungan menuntut perhatian serius dari manusia dan harus dilakukan. Dengan demikian, perlu dirumuskan bahwa pelestarian lingkungan termasuk dalam sistem keberimanan dan kesalehan masyarakat beragama, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pengertian bahwa sumber daya alam dan lingkungan diciptakan oleh Allah sebagai daya dukung bagi kehidupan secara optimum. Agar optimasi daya dukung lingkungan dapat dipertahankan, maka harus dilestarikan oleh seluruh manusia.

Demikianlah sedikit gambaran tentang petunjuk Islam dalam pelestarian lingkungan hidup, semoga memberikan nuansa pemikiran baru dalam pengelolaan lingkungan yang berimplikasi pada lingkungan yang bersahabat dengan manusia.

Penutup

Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan, sedangkan lingkungan alam adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup tersebut. Selanjutnya makna lingkungan mengalami penyempitan makna sesuai dengan obyeknya.

Sedangkan dalam Islam (baca; al-Qur'an), makna lingkungan dengan berbagai term di atas menunjukkan makna yang sangat luas. Al-Qur'an menginformasikan bahwa Allah Swt adalah Pemelihara atau pelestari lingkungan, sedangkan manusia adalah pelaku yang melakukan kerusakan dalam ekosistem lingkungan, meskipun secara tidak sadar ia tidak mengakui akan perbuatannya tersebut, malah mengaku bahwa merekalah yang melakukan pelestarian lingkungan.

Namun demikian, al-Qur'an menegaskan bahwa pelestarian lingkungan memerlukan partisipasi aktif dari manusia. Hal ini disebabkan karena antara manusia dengan lingkungan memiliki keterhubungan mutual simbiosis cukup kuat. Olehnya itu, al-Qur'an memerintahkan manusia untuk melakukan *shalah* atau *ishlah* dan melarangnya melakukan *fasad* atau *ifsad*.

Daftar Pustaka

Abdillah, Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an* Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2001.

Adisoemarto, Soenartono, *Memandang Keanekaragaman Hewani Indonesia Untuk Memanfaatkan dan Melestarikannya*, Jakarta: Ditjen PHPA Dep. Kehutanan, 1991.

- Danusaputro, St. Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Jilid I, Cet. II; Jakarta: Bina Cipta, 1985.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. II; Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.
- Kusumatmadja, Mochtar, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Fikiran dan Saran*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonolog Fak. Hukum Unpad, 1972.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz VIII (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby, 1974.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fiy al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, Cet. XVII; Beirut: Penerbit Katolik, t.th.
- Odum, Eugene P., *Basis Ecology*, USA: Sounders College Publishing, 1983.
- Purwodarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. IX; Bandung: Mizan, 1995.
- _____. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2000.
- Siradjuddin Dzar, *Konsep Penciptaan Alam Pemikiran Islam, Sains dan al-Qur'an*, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cet. V; Jakarta: Djambatan, 1991.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1994.
- Zen, M.T. (Ed), *Menuju Kelestarian Lingkungan*, Cet. II; Jakarta: Gramedia, 1980.